

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: September 2026

Konsep Keadilan bagi Perempuan dalam Poligami dan Monogami dalam Perspektif Fiqih Islam

Ahla Ma'wa Masfufah, Fitri Wulandari, Nazla Nuur Alya Imaniyah

Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya, Universitas Islam Tasikmalaya

Email: ahlamawamasfufah@gmail.com, fwulandaei912@gmail.com, narasyi18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan bagi perempuan dalam sistem perkawinan monogami dan poligami menurut perspektif fiqih Islam. Keadilan menjadi salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan rumah tangga yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam praktiknya, monogami dan poligami memiliki perbedaan karakteristik serta tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monogami dinilai lebih sederhana dalam penerapan keadilan karena perhatian, nafkah, dan kasih sayang lebih terfokus kepada satu istri. Di sisi lain, poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat utama suami mampu berlaku adil, terutama dalam hal nafkah, tempat tinggal, perlakuan, dan pembagian waktu. Namun, penerapan keadilan dalam poligami sering kali menghadapi tantangan, khususnya pada aspek emosional dan psikologis yang tidak mudah diseimbangkan. Dalam pandangan fiqih Islam, keadilan bagi perempuan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup penghormatan, perlindungan, serta kesejahteraan emosional dan psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, baik dalam sistem monogami maupun poligami.

Kata kunci: Keadilan, Perempuan, Poligami, Monogami, Fiqih Islam

Abstract

This study aims to analyze the concept of justice for women in monogamous and polygamous marriage systems from the perspective of Islamic jurisprudence (*fiqh*). Justice is one of the fundamental principles in Islam, especially in household life, which emphasizes the balance of rights and responsibilities between husband and wife. In practice, monogamy and polygamy have different characteristics and challenges in realizing justice for women. This research uses a qualitative method with a *library research* approach by examining the Qur'an, Hadith, fiqh literature, and other relevant academic sources. The findings indicate

that monogamy is considered simpler in implementing justice because attention, financial support, and affection are more focused on one wife. On the other hand, polygamy is permitted in Islam under the main condition that the husband can act fairly, particularly in terms of financial support, housing, treatment, and time allocation. However, the implementation of justice in polygamy often faces challenges, especially in emotional and psychological aspects that are difficult to balance. From the perspective of Islamic jurisprudence, justice for women is not limited to material fulfillment but also includes respect, protection, and emotional and psychological well-being. Therefore, this study emphasizes that justice is a fundamental foundation in building a harmonious household, both in monogamous and polygamous marriage systems.

Keywords: Justice, Women, Polygamy, Monogamy, Islamic Jurisprudence

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang memiliki nilai sakral dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berlandaskan prinsip keadilan. Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan sosial dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Salah satu nilai penting yang ditekankan dalam hubungan suami istri adalah keadilan, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip keadilan ini menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat perempuan dalam kehidupan rumah tangga. (Rahman, 2025) Dalam praktiknya, Islam mengenal dua bentuk sistem perkawinan yang sering menjadi perhatian, yaitu monogami dan poligami.

Monogami adalah bentuk perkawinan yang dilakukan oleh satu suami dengan satu istri, yang dinilai oleh sebagian ulama lebih sederhana dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta stabilitas rumah tangga. Di sisi lain, poligami merupakan bentuk perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan syarat utama mampu berlaku adil. Ketentuan mengenai poligami dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 3, yang menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan istri-istri secara setara. Namun, pelaksanaan keadilan dalam poligami sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan material, emosional, dan sosial secara seimbang. Keadilan bagi perempuan dalam sistem monogami maupun poligami tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan hak untuk diperlakukan

dengan baik serta bermartabat. Dalam perspektif fiqh Islam, keadilan memiliki makna yang luas, yaitu memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, kajian mengenai keadilan bagi perempuan dalam perkawinan menjadi penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga.(Puspytasari et al., 2023)

Di era modern, isu mengenai keadilan gender dan perlindungan perempuan semakin banyak dibahas dalam kajian hukum keluarga Islam. Praktik poligami sering dikaitkan dengan potensi ketidakadilan terhadap perempuan, sementara monogami dianggap lebih mudah dalam menjaga keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial dalam rumah tangga. Meski demikian, dalam fiqh Islam, konsep keadilan tidak hanya ditentukan oleh bentuk perkawinan, tetapi lebih kepada bagaimana hak dan kewajiban dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.(Nurdin et al., 2024) Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan bagi perempuan dalam sistem perkawinan monogami dan poligami menurut perspektif fiqh Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip keadilan dalam kedua sistem perkawinan tersebut, sekaligus melihat relevansinya

terhadap perlindungan hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), karena fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep keadilan bagi perempuan dalam sistem perkawinan monogami dan poligami berdasarkan perspektif fiqh Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menitikberatkan pada analisis sumber-sumber tertulis dibandingkan pengumpulan data langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai sumber utama yang berkaitan dengan kajian hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, serta referensi yang membahas hukum perkawinan dalam Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mengenai keadilan perempuan, poligami, dan monogami dalam perspektif fiqh Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, serta mengkaji berbagai referensi tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan dianalisis berdasarkan tingkat relevansi,

keabsahan, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan serta memahami konsep keadilan bagi perempuan dalam sistem perkawinan monogami dan poligami menurut fiqh Islam. Sementara itu, pendekatan komparatif bertujuan untuk membandingkan penerapan prinsip keadilan pada kedua sistem perkawinan tersebut, baik dari segi hak dan kewajiban, aspek material, maupun aspek emosional dan sosial. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keadilan bagi perempuan dalam perspektif fiqh Islam, sekaligus melihat bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem perkawinan monogami dan poligami sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

Keadilan bagi Perempuan dalam Monogami Pembagian Hak dan Kewajiban

Perkawinan monogami merupakan bentuk pernikahan yang hanya melibatkan satu suami dan satu istri dalam satu ikatan rumah tangga. Dalam kajian fiqh Islam, sistem ini sering dipandang sebagai bentuk perkawinan yang lebih mudah untuk menciptakan keluarga yang harmonis karena

hubungan suami dan istri dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, serta saling menghargai. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga kedua pasangan diharapkan dapat saling mendukung dalam menjalankan kehidupan bersama.(Putri & Andaryuni, 2024) Keadilan bagi perempuan dalam perkawinan monogami dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, serta membimbing keluarganya dengan baik, sedangkan istri berperan menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendukung suami sesuai dengan kesepakatan bersama dan ajaran Islam. Pembagian peran tersebut bukan untuk menunjukkan bahwa salah satu pihak lebih unggul, melainkan sebagai bentuk kerja sama agar kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik dan saling melengkapi.(Nurhikma et al., 2025) Dalam praktiknya, sistem monogami memberikan kesempatan yang lebih besar bagi suami untuk menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Karena hanya memiliki satu pasangan, perhatian, waktu, dan sumber daya yang dimiliki suami dapat difokuskan kepada istri dan keluarga. Kondisi ini membuat pemenuhan hak-hak perempuan menjadi lebih mudah dilakukan sekaligus

mengurangi kemungkinan munculnya ketimpangan atau perlakuan yang tidak adil dalam rumah tangga.

Selain memperoleh nafkah dan perlindungan, perempuan juga berhak mendapatkan kasih sayang, penghormatan, serta perlakuan yang baik dari suaminya. Dalam perspektif fiqih Islam, keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana suami memberikan perhatian, menjaga komunikasi yang baik, serta menghargai perasaan dan pendapat istrinya. Hubungan yang hanya berfokus pada satu pasangan memungkinkan ikatan emosional terjalin lebih kuat sehingga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan saling percaya dalam kehidupan rumah tangga. Monogami juga dinilai lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan karena istri tidak perlu berbagi waktu, perhatian, maupun nafkah dengan pasangan lain. Dengan demikian, kebutuhan fisik, ekonomi, sosial, dan emosional dapat dipenuhi secara lebih maksimal. Hal tersebut sejalan dengan prinsip fiqih Islam yang menekankan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan memperlakukan istrinya dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab dalam keluarga. Secara umum, perkawinan monogami dianggap sebagai sistem yang lebih sederhana dalam penerapan prinsip keadilan. Fokus suami terhadap satu istri membuat

pelaksanaan tanggung jawab dan pemenuhan hak-hak keluarga menjadi lebih mudah dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, monogami dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan yang memberikan peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan bagi perempuan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam fiqih Islam. (Sani, 2015)

Keadilan bagi Perempuan dalam Poligami

bagi perempuan dalam praktik poligami merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan fiqih Islam. Walaupun Islam memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, kebolehan tersebut disertai dengan syarat yang cukup berat, yaitu kemampuan untuk berlaku adil kepada seluruh istri. Artinya, poligami bukan hanya soal diperbolehkan atau tidak, tetapi juga tentang tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika seorang suami tidak mampu bersikap adil, maka menikah dengan satu istri menjadi pilihan yang lebih dianjurkan. (Rohmah & Budihardjo, 2021) Keadilan dalam poligami tidak hanya diartikan sebagai pembagian nafkah secara merata, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi setiap istri, seperti memberikan

nafkah, menyediakan tempat tinggal yang layak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, suami juga harus membagi waktu secara seimbang sehingga setiap istri memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan kebersamaan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi bagian penting agar tidak terjadi perlakuan yang berbeda di antara para istri. (Nurhikma et al., 2025) Di samping aspek materi, keadilan dalam poligami juga menyangkut aspek sosial dan psikologis. Setiap perempuan berhak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan perlakuan yang baik dari suaminya. Suami dituntut untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga serta tidak menunjukkan sikap yang dapat membuat salah satu istri merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap menghargai, menjaga komunikasi yang baik, dan memberikan perhatian kepada setiap istri menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam rumah tangga poligami. (Nurhikma et al., 2025)

Aspek psikologis sering kali menjadi tantangan terbesar dalam praktik poligami. Perasaan cemburu, sedih, atau merasa kurang diperhatikan merupakan hal yang wajar terjadi ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Oleh karena itu, suami harus memiliki kemampuan mengelola emosi, menjaga komunikasi, dan bersikap

bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga. Meskipun rasa cinta dalam hati tidak selalu dapat dibagi secara sama, suami tetap berkewajiban menjaga sikap dan tindakannya agar tidak menimbulkan perasaan tersisih atau ketidakadilan bagi salah satu istri. Dalam kenyataannya, menerapkan keadilan dalam poligami bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang dapat memengaruhi, seperti kondisi ekonomi, perbedaan karakter setiap istri, kebutuhan keluarga yang beragam, hingga kemampuan suami dalam mengatur hubungan antaranggota keluarga. Apabila tidak dikelola dengan baik, berbagai persoalan tersebut dapat memicu konflik, kecemburuan, bahkan perpecahan dalam rumah tangga. Karena itu, poligami memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi finansial maupun emosional. Di era sekarang, poligami juga sering menjadi bahan diskusi karena berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan isu kesetaraan dalam keluarga. Sebagian orang berpendapat bahwa keadilan dalam poligami, terutama dalam aspek emosional, sulit diwujudkan secara sempurna. Oleh sebab itu, fiqih Islam memandang poligami bukan sekadar kebolehan hukum, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Suami dituntut memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak setiap istri secara adil sesuai dengan kemampuannya. Secara

keseluruhan, keadilan bagi perempuan dalam poligami harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi materi tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis. Pemenuhan nafkah, pembagian waktu, perhatian, penghormatan, serta perlakuan yang baik merupakan bagian dari hak-hak perempuan yang harus dijaga. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, poligami diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan tetap memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Aalisis Perbandingan Monogami dan Poligami

Monogami dan poligami merupakan dua bentuk perkawinan yang diakui dalam ajaran Islam, namun keduanya memiliki perbedaan dalam tanggung jawab, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Monogami adalah ikatan pernikahan antara satu suami dan satu istri, sedangkan poligami adalah kondisi ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan syarat mampu berlaku adil. Dalam kajian fiqih Islam, kedua sistem ini dapat dibandingkan melalui beberapa aspek seperti nafkah, perhatian emosional, kestabilan keluarga, serta penerapan prinsip keadilan. Dilihat dari aspek nafkah, monogami dinilai lebih sederhana karena tanggung jawab suami hanya terfokus pada satu istri dan satu keluarga. Pemenuhan

kebutuhan ekonomi, tempat tinggal, serta kesejahteraan keluarga dapat dilakukan dengan lebih maksimal dan terarah. Sementara itu, pada poligami, suami memiliki kewajiban yang lebih besar karena harus membagi nafkah secara adil kepada seluruh istri beserta anak-anaknya. Dalam fiqih Islam, keadilan dalam pemenuhan kebutuhan materi menjadi salah satu syarat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Pada aspek perhatian emosional, monogami biasanya memberikan hubungan yang lebih fokus antara suami dan istri. Kasih sayang, komunikasi, dan perhatian dapat tercurah kepada satu pasangan sehingga hubungan emosional cenderung lebih erat. Hal ini dapat memberikan rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan bagi perempuan. Sebaliknya, dalam poligami, perhatian suami harus dibagi kepada beberapa istri, sehingga ada kemungkinan munculnya rasa cemburu, konflik emosional, atau ketidakpuasan jika keseimbangan hubungan tidak dijaga dengan baik. Dari segi stabilitas rumah tangga, monogami sering dianggap lebih mudah menciptakan keharmonisan karena struktur keluarga lebih sederhana. Pengelolaan konflik dan komunikasi antar pasangan biasanya lebih terarah. Sedangkan poligami memiliki tantangan yang lebih kompleks karena melibatkan hubungan antaristri, pembagian waktu, tanggung jawab ekonomi, dan kebutuhan emosional yang lebih luas.

Jika keadilan tidak diterapkan secara baik, maka potensi konflik dalam keluarga poligami dapat meningkat.

Dalam perspektif fiqih Islam, monogami oleh sebagian ulama dianggap lebih dekat dengan terciptanya keadilan dan kestabilan rumah tangga karena lebih mudah dalam menjalankan hak dan kewajiban. Namun, poligami tetap diperbolehkan dalam Islam dengan syarat utama suami mampu bersikap adil, terutama dalam aspek nafkah, waktu, dan perlakuan lahiriah. Meski demikian, banyak ulama menilai bahwa keadilan secara emosional dalam poligami merupakan hal yang cukup sulit diwujudkan secara sempurna. Secara keseluruhan, monogami dan poligami sama-sama memiliki dasar hukum dalam fiqih Islam, tetapi keduanya memiliki tingkat tantangan dan tanggung jawab yang berbeda. Monogami lebih sederhana dalam pelaksanaannya dan cenderung memberikan kestabilan rumah tangga yang lebih kuat, sedangkan poligami membutuhkan kesiapan yang lebih matang, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi unsur utama dalam menilai keberhasilan kedua bentuk perkawinan tersebut, khususnya dalam menjaga hak, martabat, dan kesejahteraan perempuan sesuai nilai-nilai Islam. (M. Sifa Fauzi Yulianis, 2025)

Relevansi dengan Kondisi Sosial Modern

Monogami dan poligami merupakan dua bentuk perkawinan yang diakui dalam ajaran Islam, namun keduanya memiliki perbedaan dalam tanggung jawab, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Monogami adalah ikatan pernikahan antara satu suami dan satu istri, sedangkan poligami adalah kondisi ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan syarat mampu berlaku adil. Dalam kajian fiqih Islam, kedua sistem ini dapat dibandingkan melalui beberapa aspek seperti nafkah, perhatian emosional, kestabilan keluarga, serta penerapan prinsip keadilan. Dilihat dari aspek nafkah, monogami dinilai lebih sederhana karena tanggung jawab suami hanya terfokus pada satu istri dan satu keluarga. Pemenuhan kebutuhan ekonomi, tempat tinggal, serta kesejahteraan keluarga dapat dilakukan dengan lebih maksimal dan terarah. Sementara itu, pada poligami, suami memiliki kewajiban yang lebih besar karena harus membagi nafkah secara adil kepada seluruh istri beserta anak-anaknya. Dalam fiqih Islam, keadilan dalam pemenuhan kebutuhan materi menjadi salah satu syarat penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Pada aspek perhatian emosional, monogami biasanya memberikan hubungan yang lebih fokus antara suami dan istri. Kasih sayang, komunikasi, dan

perhatian dapat tercurah kepada satu pasangan sehingga hubungan emosional cenderung lebih erat. Hal ini dapat memberikan rasa aman, ketenangan, dan kenyamanan bagi perempuan. Sebaliknya, dalam poligami, perhatian suami harus dibagi kepada beberapa istri, sehingga ada kemungkinan munculnya rasa cemburu, konflik emosional, atau ketidakpuasan jika keseimbangan hubungan tidak dijaga dengan baik. Dari segi stabilitas rumah tangga, monogami sering dianggap lebih mudah menciptakan keharmonisan karena struktur keluarga lebih sederhana. Pengelolaan konflik dan komunikasi antar pasangan biasanya lebih terarah. Sedangkan poligami memiliki tantangan yang lebih kompleks karena melibatkan hubungan antaristri, pembagian waktu, tanggung jawab ekonomi, dan kebutuhan emosional yang lebih luas. Jika keadilan tidak diterapkan secara baik, maka potensi konflik dalam keluarga poligami dapat meningkat. (Affan Saputra Laswi et al., 2025)

Hukum Monogami dan poligami di Indonesia

Di Indonesia, pelaksanaan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Peraturan tersebut

disusun untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, monogami dijadikan sebagai prinsip utama dalam perkawinan. Namun, poligami tetap diperbolehkan dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah agar kehidupan keluarga dapat berlangsung secara tertib, adil, dan memberikan perlindungan bagi suami, istri, maupun anak-anak. (1200-Article Text-3617-1-10-20200608, 2019) Monogami menjadi bentuk perkawinan yang paling diutamakan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya memiliki satu suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Dengan hanya melibatkan satu pasangan, pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dijalankan. Suami dapat lebih fokus memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri dapat menjalankan perannya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Karena alasan tersebut, monogami sering dianggap lebih mampu menjaga kestabilan keluarga dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan serta anak-anak.

hukum di Indonesia tetap memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Seorang suami yang ingin menikah lagi wajib mengajukan permohonan izin kepada pengadilan agama dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Aturan ini dibuat agar praktik poligami tidak dilakukan secara sembarangan serta tidak menimbulkan kerugian bagi istri maupun anak-anak yang sudah ada. Dalam ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan poligami. Di antaranya adalah adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengalami penyakit yang sulit disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu, suami juga harus memperoleh persetujuan dari istri, memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga, dan mampu berlaku adil terhadap semua istri beserta anak-anaknya. Persyaratan tersebut menjadi bentuk perlindungan hukum agar poligami tidak menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki hingga empat orang istri dengan syarat mampu berlaku adil.

Keadilan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembagian nafkah, tetapi juga meliputi pembagian waktu, perhatian, tempat tinggal, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak keluarga secara seimbang. Oleh karena itu, poligami dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan komitmen.

Di sisi sosial, monogami sering dipandang sebagai bentuk perkawinan yang lebih ideal karena lebih mudah menjaga keharmonisan keluarga. Hubungan yang hanya melibatkan satu pasangan membuat komunikasi lebih efektif, perhatian lebih terfokus, dan pembagian tanggung jawab menjadi lebih jelas. Keadaan tersebut dapat memperkuat hubungan emosional antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga menjadi lebih stabil. Selain itu, monogami juga dinilai mampu memberikan rasa aman yang lebih besar bagi perempuan karena tidak perlu berbagi perhatian maupun hak dengan pasangan lain. Sebaliknya, poligami masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat karena berkaitan dengan persoalan keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Dalam pelaksanaannya, poligami dapat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah ekonomi, hubungan sosial, hingga kondisi psikologis anggota keluarga. Rasa cemburu, persaingan antaristri, pembagian

perhatian, dan meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga merupakan beberapa persoalan yang sering muncul. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu konflik yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga baik monogami maupun poligami sama-sama memiliki dasar hukum yang diakui. Namun, monogami sering dipandang lebih dekat dengan terwujudnya keadilan karena suami lebih mudah memenuhi hak dan kewajibannya kepada satu istri. Oleh sebab itu, banyak ulama berpendapat bahwa monogami lebih memungkinkan terciptanya keluarga yang stabil, harmonis, dan sejahtera. (Ramadhani & Jais, 2025) Sementara itu, poligami tetap diperbolehkan sebagai bentuk keringanan dalam kondisi tertentu, dengan syarat utama suami mampu berlaku adil. Keadilan tersebut terutama berkaitan dengan pembagian nafkah, waktu, tempat tinggal, dan perlakuan lahiriah kepada seluruh istri. Meski demikian, banyak ulama menjelaskan bahwa keadilan dalam aspek perasaan dan kasih sayang sulit diwujudkan secara sempurna karena merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya secara mutlak. Oleh karena itu, poligami membutuhkan kesiapan yang matang, baik dari sisi ekonomi, sosial, mental, maupun emosional. (Alfitra et al., 2026) Secara umum, monogami dan poligami memiliki kedudukan yang sama-sama diakui dalam

hukum Islam dan hukum di Indonesia, tetapi keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Monogami dinilai lebih sederhana dan lebih mudah menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan poligami memerlukan tanggung jawab yang lebih besar serta kesiapan yang lebih kompleks. Dengan demikian, prinsip keadilan tetap menjadi landasan utama dalam kedua bentuk perkawinan tersebut agar hak, martabat, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga dapat terjaga sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam. (Derta Luluardi et al., 2019)

Kesimpulan

Monogami dan poligami merupakan dua bentuk perkawinan yang diakui dalam fiqih Islam, namun keduanya memiliki tanggung jawab serta tantangan yang berbeda. Monogami umumnya dianggap lebih sederhana, lebih stabil, dan lebih mudah dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan karena hubungan rumah tangga hanya terfokus pada satu pasangan. Di sisi lain, poligami diperbolehkan dalam ajaran Islam maupun hukum di Indonesia, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat keadilan yang ketat, baik dari segi materi, sosial, maupun emosional. Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini pembahasan mengenai monogami dan poligami menjadi semakin relevan karena berkaitan erat dengan isu kesetaraan gender, perlindungan

terhadap hak perempuan, serta kesejahteraan keluarga. prinsip keadilan harus dijadikan landasan utama dalam menjalankan kedua bentuk perkawinan tersebut agar hak, martabat, dan kesejahteraan perempuan tetap terlindungi sesuai dengan ajaran Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Referensi

1200-Article Text-3617-1-10-20200608.
(2019). 2(1), 171–188.

Affan Saputra Laswi, Muammar Arafat Yusmad, & M. Zuhri Abu Nawas. (2025). Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13(2), 427–436.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.26696>

Alfitra, R. M., Shofiyati, A. N., Muhammad, H. Z., & Temanggung, K. (2026). *Paradigma Keadilan dalam Poligami menurut Kiai Temanggung: Analisis Normatif*. 2(1), 22–31.

Derta Luluardi, Y., Kamalludin, I., Khasna, S., Himawanti, I., Desyana Pratami, B., Ilmiyana, Z., & Fairuz Hasan Azami, M. (2019). Islamic Studies Journal for Social Transformation. *Islamic Studies*

Journal for Social Transformation, 3(2), 127–145.

M. Sifa Fauzi Yulianis, W. A. S. (2025). Monogami , Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia) Monogamy , Polygamy and Divorce (According to Islamic Law and Legislation in Indonesia) Artikel Penelitian Article History : Penelitian ini masuk ka. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 454–466.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802>

Nurdin, M., Daris Salam, A. L., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal, R. (2024). DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).
<https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>

Nurhikma, Nursalim, E., & Anwari, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara. *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 24–35.
<https://jurnal.pustari.com/index.php/>

- ahsan/article/view/27
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), 2517–2524. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>
- Putri, P. A., & Andaryuni, L. (2024). Memperkuat Ikatan: Memahami Hubungan Suami Isteri Dalam Keluarga. *The Juris*, 8(2), 404–413. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1343>
- Rahman, H. (2025). Sufisme Keluarga sebagai Landasan Spiritualitas dan Kasih Sayang dalam Membangun Hubungan yang Harmonis dan Transformasi Peradaban Islam. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 8(November), 55–70.
- Ramadhani, M., & Jais, A. (2025). Poligami di Persimpangan Moral Dan Agama: Sebuah Tantangan bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 267–278. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJSI/article/view/678>
- Rohmah, N. F., & Budihardjo, B. (2021). Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 237–257. <https://doi.org/10.23917/profetika.v2i2.16669>
- Sani, D. F. (2015). Literature review Literature review. *Literature Review*, 6(November), 33–37.